

BAB IV

SIMPULAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan dengan membandingkan data dan fakta dengan peraturan perpajakan yang berlaku, dapat diambil beberapa simpulan, antara lain:

1. Pihak yang bertanggung jawab untuk melaksanakan penghitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21 Final atas TKD guru SMP Negeri 5 di Kota Bekasi adalah Dinas Pendidikan Kota Bekasi selaku Bendaharawan Pemerintah. Hal tersebut karena TKD merupakan penghasilan tetap dan teratur berupa honorarium atau imbalan lain yang menjadi beban APBN atau APBD yang diterima PNS/TNI/POLRI. Bendahara telah melaksanakan pemotongan yang ditunjukkan dengan daftar kwitansi atas pembayaran TKD setiap bulannya. Setelah dilakukan ditinjau ulang, tarif yang digunakan bendahara dalam memotong PPh Pasal 21 Final sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 yaitu pengenaan tarif didasarkan pada golongan PNS penerima penghasilan. Tarif PPh Pasal 21 Final untuk PNS Golongan I sebesar 0% (nol persen), Golongan II dan III sebesar 5% (lima persen), serta Golongan IV sebesar 15% (lima belas persen). Jumlah

potongan PPh Pasal 21 Final diperoleh dengan cara mengalikan tarif sesuai golongan PNS terhadap penghasilan bruto.

2. Setelah melaksanakan pemotongan, bendahara wajib menyetorkan dan melaporkan pajak yang telah dipotong kepada negara. Bendahara telah melaksanakan kewajibannya secara tepat waktu dan tidak dikenakan sanksi berupa sanksi administrasi.
3. Dalam penghitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21 Final atas TKD guru SMP Negeri 5 di Kota Bekasi tidak ada kendala. Menurut bendahara, TKD ini sudah diterima selama bertahun-tahun sehingga tidak ada masalah dalam pelaksanaan penghitungan, pemotongan, penyetoran, serta pelaporannya. Tetapi banyak guru yang memprotes atau menanyakan mengenai pemotongan TKD tersebut. Setiap guru mendapat TKD dengan jumlah yang sama, namun dengan pengenaan tarif PPh Pasal 21 Final yang bervariasi membuat guru dengan golongan atas mendapat pemotongan pajak yang lebih besar daripada guru dengan golongan di bawahnya. Hal ini menyebabkan pemotongan PPh Pasal 21 Final atas Tunjangan Daerah guru SMP Negeri 5 di Kota Bekasi tampak tidak adil dan menjadi kendala tersendiri bagi bendahara untuk menjelaskan mengapa hal itu bisa terjadi, karena bendahara sendiri sudah melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4.2 Saran

Berdasarkan tinjauan pelaksanaan penghitungan dan pemotongan PPh Pasal 21 Final atas TKD guru SMP Negeri 5 di Kota Bekasi, penulis menyarankan agar

Pemerintah Kota Bekasi perlu meninjau kembali dalam penetapan besaran TKD. Seharusnya tunjangan tersebut diberikan berbeda-beda dengan melihat golongan agar setelah dilakukan pemotongan pajak dengan tarif final, golongan atas tetap mendapat TKD yang lebih besar daripada golongan yang di bawahnya. Untuk bendahara pemerintah sendiri yaitu Dinas Pendidikan Kota Bekasi, secara keseluruhan telah melakukan penghitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku sehingga tidak ada saran dan masukan dari penulis untuk Bendahara Pemerintah.